



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2026 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp1.036.537.798.066,00 bertambah sebesar Rp84.719.407.504,00 sehingga menjadi Rp1.121.257.205.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
semula	Rp 868.513.236.244,00	
bertambah	Rp 72.852.440.525,00	
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp 941.365.676.769,00
b. Belanja Daerah		
semula	Rp1.033.979.016.066,00	
bertambah	Rp 73.602.326.254,00	
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp1.107.581.342.320,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan		
semula	Rp 168.024.561.822,00	
berkurang	Rp 11.866.966.979,00	
penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 179.891.528.801,00
2. pengeluaran		
semula	Rp 2.558.782.000,00	
berkurang	Rp 0,00	
pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp 2.558.782.000,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 177.332.746.801,00

sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb : daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. Lampiran IVa : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa uang; dan
- f. Lampiran IVb : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa barang.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: